



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI DAN IUIPHHK**

Nomor : 160/NKL/X/2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama : PT. SURYA ALASKA INDONESIA
- b. Nomor Izin : 8120010032113 tanggal 22 Oktober 2018
- c. Ruang Lingkup : - IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
 - IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M³/Tahun
- d. Produk : Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk dekoratif plywood, industri baranga bangunan dari kayu dan industri furniture dari kayu
- e. Alamat Kantor/Lokasi Industri : Jl. Segoro Madu, Industri No. 88 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- f. Pelaksanaan : 24 s/d 26 Oktober 2019

Hasil pengambilan keputusan :

PT Surya Alaska Indonesia telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 063-VLK-NKL-2019, masa berlaku 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2022.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 12 November 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 038/NKL/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT. SURYA ALASKA INDONESIA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M³/TAHUN, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR : 8120010032113 TANGGAL 22 OKTOBER 2018 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, IUIPHHK dan IUI wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT. Surya Alaska Indonesia telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-079/NKL-SAI/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019;
 - bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT. Surya Alaska Indonesia telah **"memenuhi"** standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Surya Alaska Indonesia.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

Tanggal 1 Maret 2019

Hal 1 dari 2

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT. SURYA ALASKA INDONESIA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Surya Alaska Indonesia dengan Nomor : 063-VLK-NKL-2019, masa berlaku 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2022.
- KEDUA : Setiap 1 (*satu*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada PT. Surya Alaska Indonesia.
- KEEMPAT : PT. Surya Alaska Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 11 November 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PT. SURYA ALASKA INDONESIA

(1) Identitas LVLK :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. | E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. | Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. | Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu |
| g. | Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdal Saori (Lead Auditor) 2. Agus Gumlear (Auditor) |
| h. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

(2) Identitas Auditee :

- | | | | |
|----|--|---|--|
| a. | Nama Pemegang Izin | : | PT. Surya Alaska Indonesia |
| b. | Nomor Induk Berusaha | : | 8120010032113 tanggal 22 Oktober 2018 |
| c. | Jenis Usaha
(kapasitas/Nilai Investasi) | : | IUI dan IUIPHHK (> 6.000 M ³ /Tahun/ > Rp. 500 Juta |



- d. Alamat Kantor : Jl. Segoromadu Industri No. 88 RT. 04 RW. 01 Desa Ngargosari Kec. Kebomas Kab. Gresik (61161) Provinsi Jawa Timur.
- e. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Sodikin
 - Direktur Utama : Lianto Candra Wijaya
 - Direktur : Wiji Santoso
 - Direktur : Liem Mien Khoen

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Selasa, 14 Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Surya Alaska Indonesia Tanggal 24 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. • Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. • Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Surya Alaska Indonesia.. • Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu • Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik , Tanggal 24 - 26 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu • Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait



Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Surya Alaska Indonesia Tanggal 26 Oktober 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan <i>Tally sheet</i> oleh Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan	Bogor, tanggal 28 Oktober – 9 November 2019	Penyusunan laporan dan pemenuhan kelengkapan dokumen
Pengambilan Keputusan	Bogor, 11 November 2019	PT Surya Alaska Indonesia telah “memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 063-VLK-NKL-2019, masa berlaku 11 November 2019 sampai dengan 10 November 2022

(4) Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia mempunyai akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan di instansi yang berwenang.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia mempunyai Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan kewajiban pembuatan Izin Gangguan. Permendagri tersebut mengganti Permendagri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin



KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Gangguan Daerah
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia mempunyai TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia mempunyai NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan izin lainnya
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia mempunyai dokumen UKL-UPL dan Pernyataan untuk melaporkan secara periodik dokumen UKL-UPL.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia mempunyai IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki RPBBI yang telah dilaporkan.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia merupakan IUIPHHK dan IUI lanjutan, tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian lokal.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia merupakan IUIPHHK dan IUI lanjutan, tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu Log Jati dan Kayu Gergajian lokal.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m ³ /thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dokumen Akte Pendirian Nomor: 1 Perseroan Terbatas PT. Surya Alaska Indonesia Tanggal: 07-01-2013 dan Akte Perubahan Terakhir: Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 Tanggal 07-11-2016.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia tidak memiliki dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku tetapi memiliki dokumen sahnya hasil hutan yaitu dokumen jual beli bahan baku diantaranya SKSHH-KB, SKSHH-KO dan Nota Angkutan, serta terdapat Bukti Pembelian Bahan Baku Kayu Bulat maupun Kayu Olahan.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Daftar Kayu Hasil Panen (DKHP) sesuai dengan yang terdapat pada dokumen SKSHH-KB pada setiap periode pengiriman dan memiliki Label ID Barcode pada botos kayu bulat yang dipasang.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia melakukan pembelian bahan baku kayu olahan yang dilengkapi dokumen SKSHH-KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.
d. Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Surya Alaska Indonesia memiliki



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hasil hutan yang sah.		dokumen penerimaan bahan baku berupa dokumen SKSHH-KB, SKSHH-KO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan dengan jumlah penerimaan bahan baku sebanyak 575.917 Batang setara dengan 4.014,1942 M3.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska selama periode audit tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska selama periode audit tidak menggunakan kayu bulat dan kayu Gergajian, tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan Kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki pemasok bahan baku yang sudah bersertifikat (S-LK).
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia menerima bahan baku dari pemasok yang telah mempunyai SLK sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan.
i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan didukung dengan sumber bahan baku yang sesuai dengan sumber bahan baku yang berasal dari Hutan Alam, PERUM PERHUTANI dan Hutan Hak (Rakyat), Realisasi RPBBI yang telah dilaporkan.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		baku produksinya.
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya serta tidak memiliki dokumen Impor Bill of Lading (B/L).
c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya serta tidak memiliki dokumen Impor Packing List (P/L).
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alsaka Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya serta tidak memiliki dokumen Impor Invoice.
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya serta tidak memiliki dokumen Impor Deklarasi.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya serta tidak memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya serta tidak memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES).
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksi serta tidak menggunakan kayu produk turunannya.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet atau rekaman Laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bahan baku.
b. Laporan produksi hasil	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu terdapat



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
olahan.		kesesuaian sehingga terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produk PT. Surya Alaska Indonesia sesuai Izin yang terdapat pada dokumen IUIPHHK dan IUI yang diberikan dimana Pencapaian Produksi Kayu Gergajian sebanyak 3.025,1338 : 6.000 = 50,41 %, dengan demikian pencapaian produksi periode bulan September 2018 s/d Agustus 2019 adalah 50,41 % masih dibawah kapasitas izin auditee yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Berdasarkan verifikasi dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang, PT. Surya Alaska Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi kayu lelang,
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi bahan Baku, Produksi telah sesuai dengan Laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan baik Lokal maupun Ekspor.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia melakukan proses produksi sendiri tidak melalui penjasaaan.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi penjasaaan.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Surya Alaska Indonesia tidak melakukan proses produksi dengan penjasa sehingga tidak terdapat pemisahan produksi yang dijasakan.



KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia menjalankan Produk sendiri dan memasarkan sendiri sehingga tidak memiliki dokumen produk yang dijasakan termasuk ekspornya.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh PT. Surya Alaska Indonesia, sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan dokumen Nota Angkutan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang di ekspor PT. Surya Alaska Indonesia menggunakan dokumen Invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang, Packing List, Dokumen V-Legal dan Bill Of Leding (B/L), hasil produksi yang diekspor merupakan hasil produk sendiri
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB terkait dengan dokumen pelengkap pabean, maka dapat dilihat kesesuaian pengisian data PEB dengan dokumen Invoice, Packing List, dan Shipping document lainnya. Identitas Nomor Invoice dan Packing List tercantum dalam dokumen PEB.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Seluruh dokumen dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 sesuai dengan jumlah dokumen PEB periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 sesuai dengan dokumen PEB pada



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor PT. Surya Alaska Indonesia, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan September 2018 s/d Agustus 2019 (12 bulan). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode audit bulan September 2018 s/d Agustus 2019 dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 59 lembar. Dokumen V-legal diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. Brik Quality Services.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan terdapat verifikasi Teknis selama periode audit September 2018 s/d Agustus 2019 sebanyak 57 set Laporan Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	CV Setia Makmur memiliki 17 dokumen Bea Keluar untuk produk olahan S4S selama periode audit November 2016 – Oktober 2017.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	CV Setia Makmur terdapat dokumen CITES pada ekspor periode audit November 2016 – Oktober 2017 yaitu produk yang berasal dari kayu senokeling.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia dalam pengiriman ekspor menggunakan Tanda V-Legal pada kemasan barang yang



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		akan di ekspor.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki dokumen SOP K3 yang ditampilkan dalam bentuk alur Proses bila terjadi kondisi darurat.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi pabrik terdapat pemasangan peralatan K3 untuk menjaga dan mengurangi terjadinya kejadian.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Surya Aslaska Indonesia telah membuat daftar kecelakaan periode September 2018 sampai dengan Agustus 2019 Berdasarkan daftar kecelakaan kerja bahwa selama periode tersebut terdapat Kecelakaan Kerja Ringan sebanyak 9 Orang penanganan yang dilakukan perusahaan membawa Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja untuk dibawa berobat ke Peskesmas Gending sesuai salah satu contoh Bukti Pembayaran pengobatan Kwitansi No. 200/00032195, semua biaya pengobatan yang mengalami kecelakaan kerja di tanggung PT. Surya Alaska Indonesia.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i>	Memenuhi	CV Setia Makmur belum memiliki Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan CV. Setia Makmur memberi kebebasan kepada karyawannya membentuk Serikat Pekerja tercantum dalam Peraturan Perusahaan nomor 20 (perusahaan memberi kebebasan karyawan membentuk serikat pekerja) yang ditanda tangan oleh Mohammad Choiron sebagai direktur CV. Setia Makmur pada tanggal 02 Januari 2017 dan distempel perusahaan.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia memiliki Peraturan Perusahaan yang telah diajukan ke instansi terkait dengan terdapatnya Bukti Tanda Terima.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Surya Alaska Indonesia tidak memiliki dan mempekerjakan Karyawan di bawah umur, sesuai dengan Daftar Karyawan per bulan Agustus 2019 dan dilampirkan Kartu Tanda Penduduk untuk Karyawan yang berusia maling muda.

Bogor, 12 November 2019
PT. NUSA KELOLA LESTARI

TTd

Ir. Sunari, MM